


**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM
PERADILAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 16 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**EKO NOVRIADI
02053100267**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

345.07
Nov
2009

**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM
PERADILAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 16 TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**EKO NOVRIADI
02053100267**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009**

**Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Eko Novriadi
Nim : 02053100267
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana dan Sitem Peradilan Pidana
Judul : Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam
Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang No. 16
tahun 2004

Palembang, Agustus 2009


Di setujui oleh

Pembimbing Utama



H. M. Rasvid Ariman, S. H, M.H
NIP. 195101201976121001

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001

**Lembar
Pengesahan Penguji**

Telah diuji pada

Hari

: Kamis

Tanggal

: 20 Agustus 2009

Nama

: Eko Novriadi

NIM

: 02053100267

Program Studi

: Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim penguji

1. Ketua : Fahmi Yoesmar,SH,M.S

2. Sekretaris : Arfiana Novera,SH, M.Hum

3. Anggota : Malkiana Elvani,SH,M.Hum

4. Anggota : H.M,Rasyid Ariman,SH,MH

Palembang, 20 Agustus 2009

Mengetahui

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH,LL.M,Ph.D

NIP. 131885582

MOTTO : "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata
Dan telah kami turunkan bersama mereka *Al-
Kitab* dan *neraca* (keadilan) supaya manusia
Dapat melaksanakan keadilan."

(Al-Hadid: 25)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta
2. Ayukku beserta Keluarga yang ku sayangi
3. Seseorang yang dekat dihati dan ku kagumi
4. Teman-teman seperjuangan
5. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT, Karena atas rahmatNya jualah skripsi dengan judul **PERANAN JAKSA SEBAGAI PENUNUTUT UMUM DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 16 TAHUN 2004**, dapat diselesaikan pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya dapat dimaklumi.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motifasi, khususnya terhadap:

1. Yth Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, beserta Staf;
2. Yth Bapak dan Ibu dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
3. Yth Bapak Ahmaturrahman,SH, selaku Penasehat Akademik, yang telah mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi;
4. Yth Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH,MH, dan Bapak Malkian Elvani,SH,M.HUM selaku Pembimbing Skripsi;

5. Yth Ayahanda dan Ibunda yang saya Agungkan, ayukku yang tercinta serta Seseorang yang penulis kagumi dan Keluarga besarku yang telah memberikan pengorbanan secara materialmaupun spiritual;
6. Semua yang dekat dihati, kak Herizan, SE, Ferry juniansyah,SE, M.Rasyid RH,AMd, Taufik,S.KOM, Elvan Arius,AMd yang telah banyak membantu penulis baik dukungan secara moril maupun dukungan lainnya selama ini;
7. Rekan-rekan seAlmamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No DAFTAR: 110737

TANGGAL: 29-5-2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	9
1. Pengertian Kejaksaan	9
2. Tugas Kejaksaan.....	10
3. Wewenang Kejaksaan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Pidana.....	16
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	16
2. Sistem Peradilan Pidana	18
3. Putusan Pengadilan.....	26

BAB III PERANAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN	28
A. Peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana	28
B. Hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penyelesaian perkara	34
 BAB IV PENUTUP	 41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
 DAFTAR PUSTAKA.....	 44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaruan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kesadaran hukum secara dinamika yang berkembang dalam masyarakat.¹⁾

Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan pembangunan dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum, perlu ditinjau dan diperbaharui.²⁾

¹⁾ Undang-undang, nomor. 16 tahun 2004, tentang kejaksan Ln no76 Th. 3209
²⁾ . R. asyid Ariman, syarifudin Petanasse, Fahmiraghib, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Sriwijaya, palembang, 2007, h. 62



Undang-undang Nomor. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi sudah tidak lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Demikian juga sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana mengalami perubahan yang mendasar dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,.

Jaksa tidak hanya melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang nomor. 16 tahun 2004,

- a. Melakuakan penuntutan
- b. Melakukan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melaksanakan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- d. Melaksanakan Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- e. Mengungkapkan tindak pidana lain baik langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.(kasus korupsi, penipuan, pemerasan)
- f. Melakukan penegakan hukum kalau tidak terbukti dakwaannya harus diputus bebas, serta melakukan pencegahan tindak pidana.

Akan tetapi dalam hal penegakan hukum, Jaksa dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka pada tanggal 22 juli 1991 diundangkan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sejalan dengan bergulirnya era reformasi, maka terjadi beberapa perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, yang dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*reshtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*mashtstaat*). Seiring dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum diantaranya ialah adanya

Jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka maksudnya yaitu kekuasaan Kehakiman menyelenggarakan kekuasaan Negara dibidang yudisial untuk melaksanakan penegakan hukum yang adil dan bebas, dalam arti penegak hukum tidak dapat di intervensi oleh pihak-pihak dan prinsip jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapkan hukum maksudnya ialah kesederajatan bagi orang perorangan dan badan hukum yang terlibat dalam perbuatan pidana memperoleh putusan/ vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap(*equality before the law*).

Dalam rangka memperkuat prinsip diatas, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum khususnya, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan yang mendasar lagi dalam kehidupan

ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa kekuasaan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan dan Kehakiman diatur dalam Undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia.

Sejalan dengan perubahan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa undang-undang yang baru dan berdasarkan kebutuhan/perkembangan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, maka Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan secara konprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

Undang-undang nomor. 16 tahun 2004 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia secara merdeka dan independen demi keadilan berdasarkan hukum.

Dalam pembaruan Undang-undang tentang Kejaksaan, tentunya diharapkan penyempurnaannya mampu membawa terwujudnya prinsip negara hukum/*equality before the law*, bukan hanya sebatas impian ataupun retorika belaka.

Oleh karenanya, Kejaksaan sebaga lembaga penegak hukum dituntut aktif dalam menegakan hukum, kepentingan perlindungan hukum, dan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan korupsi, nepotisme. Seiring dengan beratnya kewajiban Kejaksaan, maka akan sangat memungkinkan pihak Kejaksaan berhadapan dengan kendala-kendala dalam penegakan hukum tersebut.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat diatas, khususnya tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PERDILAN PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2004”**.

B. Permasalahan

Jelas dengan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah :

- Bagaimana peran Jakasa sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004.?
- Bagaimana hubungan antara penyidik dengan penuntut Umum.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini untuk memberikan gambaran tentang peranan jaksa sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor. 16 Tahun. 2004.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai peranan Jaksa sebagai Penuntut umum dalam peradilan pidana menurut Undang-undang nomor. 16 tahun 2004.

2. Praktis

Dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum juga sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan dalam rangka penegakan dan penerapan hukum mengenai peranan Jaksa sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana

E. Metode penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai peranan Jaksa sebagai penuntut Umum dalam peradilan pidana menurut undang-undang nomor 16 tahun 2004

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan bahan sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (liberary research) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan ini terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang nomor. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti : asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, hasil-hasil penelitian, literature dan karya tulis ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, buku-buku literature, media cetak dan elektronik, serta bahan-bahan dari Internet sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Djoko prakoso , *Tugas-tugas Kejaksaan dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- , *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- E.Y Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan*, Reneika Cipta, Jakarta, 1994
- Harahap M Yahyah, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinara Grafika, Jakarta, 2000
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001
- Soesilo R., *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu, dan Penyidik*, Politea, Bogor, 1978
- Van Schra vendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956

Undang-undang Nomor.15/1961 Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan

Undang-undang Nomor.8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor. 18/2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor. 4/2004 Tentang Kehakiman

Undang-undang Nomor 16/2004 Tentang Kejaksaan

Peraturan presiden Nomor 18/2005 Tentang Komisi Kejaksaan